



PUTUSAN

Nomor 135/PID/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI HARTONO GINTING ALS MACAN ALS FERY
BIN IWAN GINTING (ALM);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/04 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Perluasan RT.006/RW.004, Kp. Siantar, Kab.
Siantar, Prov. Sumatera Utara/Jl. Soekarno-Hatta
Lapo Ginting, Kec. Bjl Kidul, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PID/2020/PT.BDG. tanggal 8 April 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung, No.Reg.Perk : PDM-111/BDUNG/01/ 2020, tanggal 5 Februari 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa RUDI HARTONO GINTING ALS MACAN ALS FERY BIN IWAN GINTING (ALM), pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Babakan Ciparay depan Los Durian Bogey Pasar Induk Caringin Kel/ Kec Babakan Ciparay Kota Bandung, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban ERICHA YUMAWARDINI karena terdakwa dan saksi ERICHA juga ibunya saksi TETI SUMIATI terlibat obrolan lalu terdakwa berpura-pura sebagai pengusaha buah-buahan di Pasar Induk Caringin dengan mengatakan “ saya berjualan buah-buahan di Pasar Induk Caringin, semua pedagang di pasar juga ambil barangnya dari saya”. Kemudian saksi TETI SUMIATI mengatakan bila cucunya akan berulang tahun, sambil menanyakan jongsunya dimana, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak usah datang ke jongsunya nanti ketemu di pintu masuk Pasar Induk Caringin sambil terdakwa meminta nomor telepon saksi ERICHA dengan alasan bila terdakwa akan memesan mpek-mpek;

Halaman 2 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi TETI SUMIATI melalui handphone menyuruh untuk mengambil buah-buahan untuk ulang tahun cucunya. Kemudian saksi TETI menanyakan berapa harga buah-buahan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab tidak usah karena terdakwa mau ngasih untuk cucunya, dan menyuruh untuk mengambil, adapun maksud perkataan terdakwa tersebut untuk memperdaya dan untuk mengambil barang milik korban. Lalu terdakwa pun menyarankan untuk bertemu di pintu masuk Pasar Induk Caringin didepan pintu masuk buah-buahan Jl. Babakan Ciparay sekitar jam 07.30 WIB ;
- Kemudian saksi TETI dan saksi ERICHA pun datang ke Pasar Induk Caringin tepatnya di pintu masuk Pasar Induk samping Jongko Durian Bogey dan terdakwa langsung menghampiri dan mengajak saksi TETI dan saksi ERICHA kewarung yang berada disebelah pintu masuk Pasar Induk sambil menawarkan jajanan minuman yang ada diwarung tersebut. Lalu terdakwa pun langsung menduduki motor saksi ERICHA sambil mengatakan " Sini neng kita ambil buahnya kedalam, ayo mak naik saya anter emak ambil buahnya "Dengan maksud terdakwa bisa memisahkan saksi korban ERICHA dan ibunya saksi TETI sehingga terdakwa dapat dengan mudah menguasai sepeda motor saksi ERICHA. Kemudian saksi ERICHA pun sempat mengatakan "masa Dempet tiga" lalu dijawab oleh terdakwa "ga, saya antar mak nya dulu, nanti saya balik lagi jemput neng" untuk membuat saksi ERICHA percaya, lalu terdakwa membonceng saksi TETI menuju pasar caringin sesampainya didalam pasar Caringin terdakwa pun menyuruh saksi TETI turun dari sepeda motor dengan alasan akan menjemput anaknya (saksi ERICHA). Akan tetapi setelah sepeda motor saksi korban ERICHA dikuasai terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor merk Yamaha B65 tahun 2019, warna abu-abu No.Pol : D-3948-ACG, An. STNK ERICHA YUMARWARDINI.
- Bahwa sepeda motor milik saksi ERICHA tersebut kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang bernama DADANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 WIB di pom bensin Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 3 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang akibat perbuatan terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B65 TAHUN 2019 WARNA Abu-abu No. rangka : MH3SG4610KJ194113, No. Mesin : G3J1E0334528, tahun 2019, warna Abu-abu, No. Pol. : D-3948-ACG An. STNK : ERICHA YUMAWARDINI (DPB) milik saksi ERICHA YUMAWARDINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa RUDI HARTONO GINTING ALS MACAN ALS FERY BIN IWAN GINTING (ALM), pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Babakan Ciparay depan Los Durian Bogey Pasar Induk Caringin Kel/ Kec Babakan Ciparay Kota Bandung, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang mengadili, dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban ERICHA YUMAWARDINI karena terdakwa mampir makan di warung mpek-mpek milik korban ERICHA YUMAWARDINI kemudian terdakwa dan saksi ERICHA juga ibunya saksi TETI SUMIATI terlibat obrolan lalu terdakwa berpura-pura sebagai pengusaha buah-buahan di Pasar Induk Caringin dengan mengatakan “ saya berjualan buah-buahan di Pasar Induk Caringin, semua pedagang di pasar juga ambil barangnya dari saya”. Kemudian saksi TETI SUMIATI mengatakan bila cucunya akan berulang tahun, sambil menanyakan jangkonya dimana, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak usah datang ke jangkonya nanti ketemu di pintu masuk Pasar Induk Caringin sambil terdakwa meminta nomor telepon saksi ERICHA dengan alasan bila terdakwa akan memesan mpek-mpek;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 07.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi TETI SUMIATI melalui handphone menyuruh untuk mengambil buah-buahan untuk ulang tahun cucunya.

Halaman 4 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi TETI menanyakan berapa harga buah-buahan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab tidak usah karena terdakwa mau ngasih untuk cucunya, dan menyuruh untuk mengambil, adapun maksud perkataan terdakwa tersebut untuk memperdaya dan untuk mengambil barang milik korban. Lalu terdakwa pun menyarankan untuk bertemu di pintu masuk Pasar Induk Caringin didepan pintu masuk buah-buahan Jl.

Babakan Ciparay sekitar jam 07.30 WIB ;

- Kemudian saksi TETI dan saksi ERICHA pun datang ke Pasar Induk Caringin tepatnya di pintu masuk Pasar Induk samping Jongko Durian Bogey dan terdakwa langsung menghampiri dan mengajak saksi TETI dan saksi ERICHA ke warung yang berada disebelah pintu masuk Pasar Induk sambil menawarkan jajanan minuman yang ada diwarung tersebut. Lalu terdakwa pun langsung menduduki motor saksi ERICHA sambil mengatakan " Sini neng kita ambil buahnya kedalam, ayo mak naik saya anter emak ambil buahnya "Dengan maksud terdakwa bisa memisahkan saksi korban ERICHA dan ibunya saksi TETI sehingga terdakwa dapat dengan mudah menguasai sepeda motor saksi ERICHA. Kemudian saksi ERICHA pun sempat mengatakan "masa Dempet tiga" lalu dijawab oleh terdakwa "ga, saya antar mak nya dulu, nanti saya balik lagi jemput neng" untuk membuat saksi ERICHA percaya, lalu terdakwa membongkang saksi TETI menuju pasar caringin sesampainya didalam pasar Caringin terdakwa pun menyuruh saksi TETI turun dari sepeda motor dengan alasan akan menjemput anaknya (saksi ERICHA). Akan tetapi setelah sepeda motor saksi korban ERICHA dikuasai terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor merk Yamaha B65 tahun 2019, warna abu-abu No.Pol : D-3948-ACG, An. STNK ERICHA YUMARWARDINI.
- Bahwa sepeda motor milik saksi ERICHA tersebut kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang bernama DADANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 WIB di pom bensin Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu, tetapi yang adda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B65 Tahun 2019 WARNA Abu-abu No. rangka : MH3SG4610KJ194113, No. Mesin : G3J1E0334528, tahun 2019, warna Abu-abu, No. Pol. : D-3948-

Halaman 5 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACG An. STNK : ERICHA YUMAWARDINI (DPB) milik saksi ERICHA YUMAWARDINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung, Nomor Register Perkara : PDM-111/ BDUNG/01/ 2020, tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO GINTING ALS MACAN ALS FERY BIN IWAN GINTING (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO GINTING ALS MACAN ALS FERY BIN IWAN GINTING (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pihak Leasing PT. Bank Perkreditan Rakyat No. 004/BKS-LWP/PBKN/10/2019;
 - 2 (dua) lembar Photo Copy BPKB yang terlegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, telah menjatuhkan putusan Nomor : 137/Pid.B/2020/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO GINTING ALS MACAN ALS FERY BIN IWAN GINTING (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 6 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari pihak Leasing PT. Bank Perkreditan Rakyat No. 004/BKS-LWP/PBKN/10/2019;
 - 2 (dua) lembar Photo copy BPKB yang terlegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Surat Keterangan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2020;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2020 ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, masing-masing tanggal 26 Maret 2020, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 7 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan Alternatif pertama, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO GINTING ALS MACAN ALS FERY BIN IWAN GINTING (ALM), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, karena :

Tindakan terdakwa yang berpura-pura sebagai penjual buah-buahan di Pasar Induk Caringin Bandung dan menjanjikan kepada saksi ERICHA YUMAWARDINI untuk memberikan buah durian, apel dan jeruk masing-masing 1 (satu) dus dalam rangka ulang tahun anaknya saksi ERICHA YUMAWARDINI serta meminjam sepeda motor milik saksi ERICHA YUMAWARDINI untuk mengambil buah-buahan bersama TETI SUMIATI kemudian menggadaikan sepeda motor saksi ERICHA YUMAWARDINI kepada DADANG adalah merupakan tindakan yang salah karena terdakwa bukanlah penjual buah-buahan dan buah-buahan yang dimaksud terdakwa untuk diberikan kepada saksi ERICHA YUMAWARDINI dalam rangka ulang tahun anaknya ternyata tidak dan bahkan membawa lari sepeda motor saksi ERICHA YUMAWARDINI kemudian di gadaikan kepada DADANG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa tindakan terdakwa tersebut merupakan suatu kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Halaman 8 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih ke dalam putusan perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu ringan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil kepada Terdakwa, yang akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri supaya cepat kembali ke masyarakat, tetapi juga sebagai contoh kepada masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ERICHA YUMAWARDINI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 9 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa tahanan yang telah dijalankan
Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijalankan
kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal
dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP
Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain
yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bandung ;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor
137/Pid.B/2020/PN.Bdg, tanggal 10 Maret 2020, yang dimintakan banding
tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO GINTING ALS MACAN ALS
FERY BIN IWAN GINTING (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam
dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari pihak Leasing PT. Bank
Perkreditan Rakyat No. 004/BKS-LWP/PBKN/10/2019;
 - 2 (dua) lembar Photo copy BPKB yang terlegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh kami **DR. SUBIHARTA, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAHERWAN LESMANA, SH.**, dan **IMAM SYAFII, SH. M.Hum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZAHERWAN LESMANA, SH.,

DR. SUBIHARTA, SH. M.Hum.,

IMAM SYAFII, SH. M.Hum.,

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Halaman 11 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11, Putusan No. 135/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)